



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **42/KEP/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dalam rangka menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyamakan persepsi terhadap pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan isu strategis; dan
 - b. menginventarisir dan mengkoordinasikan rencana kegiatan masing-masing sektor di wilayah pesisir.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Rencana
Pengelolaan Wilayah Pesisir bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 FEBRUARI 2014



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Seluruh Anggota.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *A2/KEP/2014*
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN	UNSUR
A.	Ketua	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
B.	Sekretaris	Kepala Bidang Perkonomian pada BAPPEDA DIY
C.	Anggota :	1. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY. 2. Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY. 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. 4. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY. 5. Kepala Dinas Pertanian DIY. 6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. 7. Kepala Dinas Pariwisata DIY. 8. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY. 9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Kepala Dinas Kebudayaan DIY. 11. Kepala Dinas Kesehatan DIY. 12. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY. 13. Kepala Dinas Sosial DIY. 14. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY. 15. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. 16. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY. 17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X